



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 66 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI ATAS NILAI/HARGA TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK
KAVLING PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk kavling Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penaksiran, penilaian dan penetapan kriteria Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh kavling sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka dalam rangka tertib administrasi penghapusan dan pemindahtanganan yang berupa penjualan aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pelepasan Hak Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... Tanggal.....tentang Penetapan Lokasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Tanah Kavling yang Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI ATAS NILAI/HARGA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK KAVLING PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir dan Penilai Atas Nilai/Harga Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Diperuntukkan Untuk Kavling Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan hasil penaksiran, penilaian besarnya harga tanah dan menetapkan kriteria Pegawai negeri Sipil yang berhak memperoleh kavling tanah;
 - b. menerima, menghimpun, mendata dan meneliti persyaratan administrasi Pegawai Negeri sipil yang berhak memperoleh kavling tanah untuk menjadi dasar Keputusan Gubernur Lampung;
 - c. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Tim yang berada pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/26/B.X/HK/2013
TANGGAL : 13 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR DAN PENILAI ATAS NILAI/HARGA TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK
KAVLING PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Lampung	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris
5.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung Direktorat Jenderal Keuangan Negara	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
13.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
14.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
15.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
16.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota
17.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.